

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia dikenal sebagai makhluk yang memiliki kecerdasan dan fungsi akal lebih baik dibandingkan makhluk lainnya serta menjadi salah satu golongan yang dalam ilmu sosiologi dikategorikan sebagai *social organism*. Makhluk sosial (*Social organism*) merupakan bentuk keterikatan dan timbal balik yang dimiliki manusia terhadap manusia lainnya.¹ Manusia tidak dianggap berarti, tidak akan berkembang bahkan tidak dapat hidup tanpa ada hubungan dengan manusia lain atau tanpa bersosial dengan manusia lainnya. Sejak awal manusia hidup di muka bumi sudah mempunyai teman hidup, sudah terikat perkawinan, sudah ada suami dan istri, kemudian mereka mempunyai keturunan, dari anak-anak mereka inilah terbentuk keluarga, sehingga terbentuk masyarakat, dan seterusnya. Dari keluarga-keluarga tadi terjadilah masyarakat kerabat, masyarakat tetangga, masyarakat kampung dan dusun, masyarakat desa, masyarakat perkumpulan (organisasi) dan masyarakat negara. Jadi manusia itu hidup dan berperilaku sosial dan budaya sejak dari kelompok-kelompok yang kecil tersebut sampai pada kelompok-kelompok yang besar (negara) sebagai kesatuan dari manusia-manusia yang berperilaku budaya, yang hidup teratur karena keberatan (hukum).²

Menurut seorang sosiolog Jerman bernama George Simmel bahwa seseorang menjadi masyarakat pasti mengalami proses individualisasi

¹ David Moeljadi, at al. *KBBI V 0.4.0 Beta (40)* (kbbi.kemdikbud.go.id) atau (badan.bahasa@kemdikbud.go.id).

² Hilman Hadikusumah, *Pengantar Antropologi Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 8-9.

dan sosialisasi, seseorang tanpa menjadi warga masyarakat mustahil mengalami interaktif antara individu dengan kelompok, sebab masyarakat itu ada ketika individu mengadakan interaksi dengan individu-individu lainnya. Masyarakat terbentuk karena interaktif, bukan adanya sekelompok orang yang hanya diam, dalam interaksi tidak mengharuskan seberapa banyak orang yang interaktif, melainkan yang terpenting adalah adanya interaksi. Jadi melalui interaksi timbal balik, dimana individu saling berhubungan dan saling mempengaruhi, maka masyarakat itu muncul.³

Manusia sebagai *social organism* pasti mengalami konflik sosial dalam hidup bermasyarakat, konflik sosial merupakan keniscayaan, terkadang konflik yang terjadi bertahap-tahap, konflik dalam keluarga juga merupakan keniscayaan, baik antara orang tua dan anak, suami dan istri.⁴

Dalam proses Konflik yang terjadi pada masyarakat biasanya memiliki tiga fase atau tahap, yakni: tahap pra-konflik atau *grievancel preconflict*; tahap konflik atau *conflict period*; dan tahap sengketa atau *dispute period*.⁵ Pertama, Tahap pra-konflik atau tahap keluhan adalah suatu keadaan atau kondisi yang mana seseorang atau kelompok merasakan adanya ketidakadilan. Tahap ini dapat mengalami eskalasi (kenaikan) melalui konfrontasi (permusuhan atau pertentangan) sehingga menyebabkan konflik

³ Muhammad Syukur, *Dasar-dasar Teori Sosiologi*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 122.

⁴ Damayanti Wardyaningrum, "Komunikasi Untuk Penyelesaian Konflik dalam Keluarga: Orientasi Percakapan dan Orientasi Kepatuhan", *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL* 2, no. 1 (Maret 2013): 48.

⁵ Tapi Omas Ihromi, "Beberapa Catatan mengenai Metode Kasus Sengketa yang Digunakan dalam Antropologi Hukum", dalam *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, ed. Tapi Omas Ihromi, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2020), 209.

dan mungkin juga diredamkan. Dalam hal ini disebut sebagai ciri tahap *nomadik* (gejolak konflik hanya muncul dari satu sisi, yaitu ia yang merasa haknya tidak dipenuhi), apabila pihak yang merasa haknya tidak dipenuhi ini melakukan perlawanan atau tindakan kepada pihak yang telah merugikan dirinya, maka hal ini berubah menjadi tahapan konflik *diadik* (*dyadic*). sementara tahapan sengketa (*dispute*) yaitu merupakan efek dari eskalasi beberapa tahap konflik diatas, yaitu pada saat sengketa terjadi sudah menyebar dan viral di luar kedua belah pihak, artinya sudah diketahui oleh masyarakat umum dan sudah banyak pihak yang ikut campur di dalamnya, maka hal ini disebut (*tryadic*). Dan perlu diketahui bahwa pada setiap tahap tersebut tidak mesti terjadi berurutan, sebab terkadang pihak yang merasa dirugikan langsung memproses haknya ke tahapan (*dispute*) tanpa melewati jalur-jalur sebelumnya dalam tahap pra konflik.⁶

Salah satu konflik yang masih alot di dalam kehidupan masyarakat khususnya di Madura Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang adalah konflik pernikahan. Konflik pernikahan ini bisa terjadi pada siapa saja termasuk pada keluarga penyandang kusta, mereka adalah salah satu bagian dari masyarakat yang sangat rentan mendapatkan *violence* atau kekerasan, baik secara langsung atau tidak.⁷ Contoh penting dari komplikasi sosial kusta adalah efek kusta pada hubungan perkawinan. Sebuah studi kualitatif tentang kebutuhan psikologis pria dan

⁶ Ihromi, *Metode Kasus Sengketa yang Digunakan dalam Antropologi Hukum*, dalam *Antropologi Hukum*, 209 - 210.

⁷ Tim Penyusun, *Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas dan Rentan di Indonesia: Laporan Tahunan Komnas HAM 2016* (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2017), 13.

wanita penderita kusta di Afrika Selatan menemukan bahwa sepertiga penderita kusta telah ditinggalkan oleh pasangannya.⁸ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mencatat ada beberapa kelompok yang rentan, di antaranya adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, penyandang disabilitas, perempuan, narapidana/tahanan, kelompok minoritas, pengungsi dalam negeri, penyandang HIV/AIDS, pekerja migran, masyarakat asli/adat, anak-anak migran (termasuk anak-anak migran yang tidak memiliki dokumen resmi/tidak berkewarganegaraan/tanpa pendamping, dan homoseksual.⁹ Penelitian ini menggunakan subjek hukum yaitu keluarga penyandang kusta yang merupakan kelompok rentan sebagaimana penyandang disabilitas maupun penyandang HIV/AIDS, hal ini karena mereka seringkali mendapatkan stigma, diskriminasi maupun pelecehan.

Violence dapat terjadi berulang-ulang maupun hanya sekali saja, ia dapat melibatkan berbagai taktik atau menipu halus. Dalam bentuk apapun, kekerasan sangat mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan individu. Organisasi pencegahan kekerasan di Negara Kanada mengidentifikasi 9 jenis kekerasan dan pelecehan, yaitu: kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan emosional, kekerasan psikologis, kekerasan spritual, kekerasan budaya, pelecehan verbal, pelanggaran finansial dan kelalaian.¹⁰

⁸ Anna T. van 't Noordende, Wim H. van Brakel, Nandlal Banstola, Krishna P. Dhakal , “The Impact of Leprosy on Marital Relationships and Sexual Health among Married Women in Eastern Nepal”, *Journal of Tropical Medicine* , vol. 2016 , ID Artikel 4230235, 2.

⁹ Tim Penyusun, *Laporan Tahunan Komnas HAM 2016*, 13.

¹⁰ Government of Newfoundland and Labrador, “*Respect Aging: an Education and Training Program for Recognizing, Preventing and Intervening in Violence Against Older Persons*”,

Manusia dapat berposisi sebagai pelaku-pelaku hukum dan objek hukum. Manusia tidak lagi memiliki identitas alami yang lama, melainkan berubah menjadi hasil konstruksi. Hasil konstruksi tersebut adalah seperti subjek hukum, hak hukum, asas hukum, proses hukum, hubungan hukum dan akibat hukum. Kendati demikian, masyarakat tempat hukum itu ada dan bekerja tidak sepenuhnya ikut direkonstruksi bahkan untuk sebagian besar tetap menjalani kehidupannya yang biasa, yaitu yang alami.¹¹

Mengingat gambaran yang di atas, peneliti teringat akan beberapa persoalan yang terjadi di Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang. Salah satu persoalan yang masih alot dan menjadi doktrin terhadap masyarakat yaitu tentang dampak yang ditimbulkan oleh penyakit kusta atau dalam Bahasa Madura dikenal dengan sebutan *dhaging budhuk* maupun *dhaging jhube*'. Masyarakat Desa Ketapang Laok percaya bahwa pernikahan antara penderita kusta maupun yang tidak akan menimbulkan permasalahan. Sebagaimana yang diceritakan oleh seorang anak muda bernama Andi Ardiansyah yang meminang seorang gadis bernama Amrona, yang awalnya diterima oleh pihak perempuan, berselang sekitar kurang lebih 3 bulan dari pihak perempuan menggagalkan hubungan pertunangan tersebut disebabkan pihak perempuan mengetahui asal usul Ardi yang sudah ada stigmatisasi dari masyarakat bahwa Ardi adalah keturunan dari keluarga penyandang kusta, akhirnya dari keluarga Ardi ada yang tidak

(Violence Prevention Initiative, 2013), 20-27. Diakses dari https://www.respectaging.ca/training/Participant_Manual.pdf, diakses tanggal 30 Agustus 2021.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagad Ketertiban* (Jakarta: Uki Press, 2016), 142 - 143.

terima dan hampir terjadi pertikaian yang serius (seperti penculikan Amara dan Carok), tapi tidak sampai terjadi sebab ada salah satu tokoh yang mencoba menjadi mediator.¹²

Permasalahan serupa juga terjadi pada sepasang suami Sukri dan istri Suliha yang sudah dikaruniai seorang anak perempuan lalu berpisah karena ada stigma kusta pada salah satu pihak. Ada juga sepasang suami bernama Sugiyono dan istri bernama Saruti yang menikahnya dengan cara kawin lari disebabkan tidak direstui oleh pihak keluarga Saruti, karena ada stigma dari masyarakat bahwa Sugiyono merupakan keturunan dari keluarga penyandang kusta, Sugiyono dan Saruti pada akhirnya menikah, dan ternyata masyarakat bahkan keluarga dari pihak Saruti mulai ada hubungan baik setelah melewati masa-masa kesenggangan beberapa waktu, *etik* yang peneliti temukan ternyata mereka menggunakan teori penyelesaian konflik dengan metode *limping it* (membiarkan saja/cuek saja).¹³

Sebagian fenomena keluarga di atas merupakan ranah pembahasan teori konflik atau *syiqoq* dalam ranah keislaman, sebagian psikolog menyebutnya dengan Konflik Marital.¹⁴ Berdasarkan sedikit gambaran umum dan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui alasan mendasar bagi masyarakat Desa Ketapang Laok Kecamatan Kabupaten Sampang percaya bahwa hubungan yang terjalin dengan keluarga

¹² Life History, Konflik Pernikahan Penderita Kusta di Desa Ketapang Laok, Ketapang, Sampang, 2020.

¹³ Saruti, Istri Sugiyono, *Wawancara Via Telepon*, 20 Juni 2021.

¹⁴ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Konflik Marital: Pemahaman Konseptual, Aktual dan Alternatif Solusinya*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), 35.

penyangang penyakit ini memiliki keburukan dan bahkan berdampak bagi keberlangsungan hidup keluarga, semisal keturunan dan dampak sosial lainnya. Penelitian ini akan mengkaji dan menemukan solusi atau temuan baru terkait penyelesaian permasalahan ini. Peneliti menganggap perlu untuk melakukan penelitian maupun kajian mendalam baik berlandaskan pada penelitian sebelumnya, pendapat masyarakat, dan beberapa temuan-temuan yang terkandung dalam hukum-hukum pernikahan. Untuk mengurai lebih jelas dan sistematis, penelitian ini akan menggunakan judul: *Strategi Penyelesaian Konflik Pernikahan Pada Keluarga Penyandang Kusta Di Masyarakat Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.*

B. Fokus Penelitian

Dari konteks di atas dapat penulis fokuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang konflik pernikahan yang dihadapi oleh keluarga penyandang kusta di masyarakat Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana pengalaman keluarga penyandang kusta dalam mengembangkan strategi untuk melindungi hak asasinya pada konflik pernikahan di masyarakat Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang?

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus penelitian di atas dapat diketahui tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan memahami serta menganalisa latar belakang konflik pernikahan yang dihadapi oleh keluarga penyandang kusta di masyarakat Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang,
2. Untuk mengidentifikasi dan memahami serta menganalisa pengalaman keluarga penyandang kusta dalam mengembangkan strategi untuk melindungi hak asasinya pada konflik pernikahan di masyarakat Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.

D. Kegunaan Penelitian

Selain dari beberapa tujuan di atas, penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat nyata sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti
 - a. Merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam (HKI) di Pascasarjana IAIN Madura.
 - b. Merupakan persiapan untuk terjun di masyarakat dengan berpikir kritis dan objektif dalam menyikapi permasalahan.
 - c. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan baru baik secara teoritis ataupun empiris mengenai strategi konflik pernikahan pada keluarga penyandang kusta di masyarakat Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.

2. Bagi Masyarakat Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang
 - a. Para orang tua atau masyarakat lebih bijak dalam menghadapi masalah dengan senantiasa mengikut sertakan nilai dan norma-norma agama dalam setiap aspek kehidupan, lebih-lebih dalam masalah pernikahan.
 - b. Para suami dan istri lebih waspada dalam berhubungan intim yang dapat berakibat pada kusta dengan memperhatikan pandangan ahli Agama dan ahli medis.
 - c. Para suami dan istri atau calon keduanya di desa ketapang laok secara khusus dan masyarakat luas secara umum akan lebih menjiwai suatu masalah apabila dikaji dari tinjauan Agama dan medis serta solusi sosial dan lainnya.
3. Bagi Pascasarjana IAIN Madura
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan referensi penunjang dalam menghidupkan perpustakaan Pascasarjana IAIN Madura sebagai perpustakaan yang lengkap dalam penyediaan referensi dalam bidang ilmu, dan
 - b. Sebagai inspirasi bagi para mahasiswa/i Pascasarjana IAIN Madura dalam proses pengayaan keilmuan dan dapat menjadi rujukan dalam penelitian yang memiliki kajian yang sama.

E. Definisi Istilah

1. **Strategi** adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.¹⁵
2. **Penyelesaian** adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan).¹⁶
3. **Konflik** adalah percekocokan, perselisihan, pertentangan atau bisa diartikan sebagai perdebatan atau ketegangan dua belah pihak dalam drama atau cerita rekaan (perselisihan antara dua kekuatan, perseteruan dalam diri satu figure tokoh, percekocokan antara dua tokoh, dan lain sebagainya), **Konflik sosial** merupakan Pertentangan antar anggota dalam kehidupan bermasyarakat secara umum¹⁷
4. **Pernikahan:** adalah akad yang ditetapkan secara syari`at dalam rangka memperoleh legalitas dalam hak berhubungan intim antara laki-laki dan perempuan dengan cara yang telah diatur oleh syari`at.¹⁸
5. **Keluarga Penyandang Kusta:** yang dimaksud adalah sebuah keluarga yang leluhurnya pernah mengidap penyakit kusta, sehingga semua keturunannya tetap diklaim tertular penyakit kusta. Kata kusta dalam bahasa madura khususnya di Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang disebut *Dhaging Budhuk* yang di daerah lain disebut *Dhaging Jhube`* sebuah nama dari salah satu jenis penyakit

¹⁵ Moeljadi, *KBBI V*.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ 'Alī Ahmad al-Qulaishī, *Ahkām al-Ushrah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, (Yaman: Dār al-Nashr lī al-Jāmi'āt Maktabah al-Iklīl al-Hadīd, Cet-15, 2014), Vol. 1, 13.

yang menurut ahli medis disebut kusta atau lepra dan keduanya di dalam kamus bahasa Inggris sama-sama disebut *leprosy*¹⁹, kata “Kusta” atau “Lepra” di dalam bahasa Arab disebut الجُدَامُ dan البَرَصُ²⁰.

F. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini adalah penyajian penelitian yang sudah diteliti oleh penulis sebelumnya sebagai bahan perbandingan dengan apa yang akan diteliti oleh penulis, diantaranya sebagai berikut:

- a. Jurnal, “*The Impact of Leprosy on Marital Relationships and Sexual Health Married in Eastern Nepal*” yang ditulis oleh Anna T. Van’t Noordende, dkk. Pada tahun 2016.²¹ Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengalaman perempuan yang terkena kusta mengenai kehidupan perkawinan dan seksualitas, membandingkannya dengan pengalaman perempuan penyandang cacat fisik lainnya dan perempuan berbadan sehat di Nepal Tenggara. *Metode*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan desain survei nonrandom cross-sectional. Tiga puluh wanita menjalani wawancara mendalam tentang perkawinan dan hubungan seksual mereka melalui panduan wawancara semi-terstruktur. Tiga puluh wanita ini termasuk sepuluh wanita penderita kusta, sepuluh wanita penyandang disabilitas fisik lainnya, dan sepuluh wanita berbadan sehat yang tinggal di Nepal

¹⁹ Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2003), 354. Desi Anwar, *Kamus Lengkap 100 Miliar*, (Surabaya: Amelia, 2015), 474/480.

²⁰ Adib Bisri dan Munawwir A. Fatah, *Kamus al-Bisri*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), 168/188.

²¹ Dhakal, “*The Impact of Leprosy on Marital Relationships and Sexual Health among Married Women in Eastern Nepal*”, 2016 .

Tenggara. Hasil . para peneliti menemukan bahwa banyak perempuan menghadapi kekerasan dan pelecehan dalam pernikahan mereka. Namun, perempuan yang terkena kusta tampaknya menghadapi lebih banyak masalah dalam hubungan perkawinan dan seksual mereka daripada perempuan cacat fisik dan perempuan berbadan sehat. Beberapa di antaranya terkait dengan ketakutan akan penyakit kusta.

- b. Penelitian yang ditulis oleh Rahma Elliya, Diah Wahyuni, Hilmiah tentang “Pendidikan Kesehatan: Tentang Kusta Dan Stigmatisasi Masyarakat Pada Penderita Kusta Di Kelurahan Sukadanahan Bandar Lampung”²² Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang hasilnya adalah: didapatkan nilai rata-rata stigma sebelum penyuluhan kesehatan adalah 27,35 (24-35) Standar Deviasi 2,254. Nilai rata-rata stigma setelah penyuluhan kesehatan adalah 23,05 (19-26) Standar Deviasi 2,089, dengan p-value 0,000.
- c. Penelitian yang ditulis oleh Arif Mulyadi, Tri Cahyo Sepdianto, Eva Mitayasari tentang “*Leprosy Patients’ Effortsto Prevent the Increasing Degrees of Disability*”²³, Metode dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif, hasil penelitiannya menyatakan bahwa dari 26 penderita kusta yang melakukan upaya pencegahan peningkatan derajat kecacatan kusta di Puskesmas Sutojayan dan Ponggok

²² Rahma Elliya, Holistik Jurnal Kesehatan, Volume 13, No. 1, Maret 2019: 56-61.

²³ Arif Mulyadi at al. “*Leprosy Patients’ Effortsto Prevent the Increasing Degrees of Disability*”, Jurnal Ners dan Kebidanan, Volume 4, No. 3, Desember 2017, 186-191.

Kabupaten Blitar sebesar 50 % (13 orang) memiliki upaya cukup. 100 % penderita kusta pernah mendapatkan informasi tentang pencegahan peningkatan derajat kecacatan kusta dan 96 % (25 orang) diantaranya mendapatkan informasi dari petugas kesehatan.

Dari penelitian-penelitian terdahulu ini peneliti mendapatkan gambaran bahwa keluarga penyandang kusta termarginalisasi bahkan tidak pernah dianggap keberadaannya, sehingga merupakan keniscayaan mereka kesulitan untuk menjalin social kehidupan perkawinan, seksualitas dan lainnya. Penelitian terdahulu telah memberikan strategi pencegahan ataupun penyelesaian konflik pada pengidap kusta secara umum dengan cara penyuluhan kesehatan dan penyadaran akan sembuh. Di beberapa sisi ada persamaan antara penelitian terdahulu dan yang akan dilakukan peneliti saat ini, dari segi sebagian strategi penyelesaiannya, hanya saja penelitian terdahulu lebih focus pada penyadaran sembuh dan pengobatan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah untuk menguraikan gambaran pengalaman keluarga penyandang kusta dalam menghadapi konflik pernikahan di masyarakat Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang serta bagaimana penyelesaiannya, apakah dengan cara penyembuhan, atau sudah ada kepedulian dari pihak medis atau dengan solusi apa yang mereka lakukan. Peneliti dalam hal ini mencoba dengan berpedoman pada beberapa 7 teori yang dikemukakan oleh Laura Nader.